



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Rizki Achmad Ridho Bin Junaedi; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 tahun / 20 November 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Pohsawit RT. 001 RW.001 Ds. Karangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI ACHMAD RIDHO Bin JUNAEDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI ACHMAD RIDHO Bin JUNAEDI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV
 - 1 (satu) plastik berisi 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV,
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV
 - 1 (satu) pak plastik klip,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam beserta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Dextromethorphan.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIZKI ACHMAD RIDHO Bin JUNAEDI pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Pohsawit RT.001 RW. 001 Ds. Karangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib, Saksi BAGUS ARI WIBOWO Als GENJIK yang sebelumnya sudah pernah membeli pil Dextromethorphan kepada Terdakwa, datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi BAGUS SETIYAWAN Als KENTUS untuk membeli pil Dextromethorphan, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi BAGUS ARI WIBOWO Als GENJIK bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli pil Dextromethorphan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan pil Dextromethorphan kepada Saksi BAGUS ARI WIBOWO Als GENJIK sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir yang dikemas dalam plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok LA warna putih, selanjutnya Saksi BAGUS ARI WIBOWO Als GENJIK menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi BAGUS ARI WIBOWO Als GENJIK dan Saksi BAGUS SETIYAWAN Als KENTUS pergi meninggalkan rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara itu Saksi MARIONO dan Saksi FRENKY YUDISTIRA, masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, beserta tim, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib, melakukan penggrebegan di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi MARIONO dan Saksi FRENKY YUDISTIRA, beserta tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir pil Dextromethorphan, 1 (satu) plastik klip yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Dextromethorphan, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Dextromethorphan dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam beserta simcardnya, yang diakui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Saksi MARIONO dan Saksi FRENKY YUDISTIRA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil Dextromethorphan tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana yang disyaratkan dalam PP RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05700/NOF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut: Barang bukti nomor 11843/2022/NOF: (+) positif dextromethorphan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Mariono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan mengedarkan dengan cara menjual secara bebas sediaan farmasi berupa pil Dextromethorphan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya IPDA Hasanuddin Senja, S.H., AIPDA Nanang Budi Rivai, S.H., BRIPKA Anjas Sahana, BRIPKA Frenky Yudhistira dan BRIPKA Edi Prasetyo Nugroho pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat di Dukuh Pohsawit, RT.001 RW.001 Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi bersama team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mengetahui Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil Dextromethorphan berasal informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di wilayah Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi dan pesta obat-obatan terlarang, berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dengan melakukan pengawasan;
- Bahwa dari hasil penggerebekan rumah Terdakwa beralamat Dukuh Pohsawit, RT.001 RW.001 Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo tepatnya dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir pil Dexthro, 1 (satu) plastik klip yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Dexthro, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Dexthromertopan, dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam beserta sim cardnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa telah menjual 1 (satu) kantong plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Dexthro yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok LA kepada Bagus Ari Wibowo alias Genjik dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dexthro membeli melalui online pada aplikasi Tokopedia pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Dexthro dengan harga Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dilakukan pencarian terhadap Bagus Ari Wibowo alias Genjik dan kemudian dilakukan penangkapan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok LA yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOVA yang sebelumnya berasal dari Terdakwa;
- Bawa dilakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa telah menjual pil Dexthro kepada Bagus Ari Wibowo alias Genjik, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Bagus Ari Wibowo alias Genjik;
- Bawa ciri-ciri dari pil Dexthro yang dijual pelaku adalah pil warna kuning berbentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya terdapat tulisan NOVA;
- Bawa Pil Dexthro tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat atau pil Dexthro;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil Dexthro;
- Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Frenky Yudistira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan mengedarkan dengan cara menjual secara bebas sediaan farmasi berupa pil Dextromethorphan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya IPDA Hasanuddin Senja, S.H., AIPDA Mariono, AIPDA Nanang Budi Rivai, S.H., BRIPKA Anjas Sahana, dan BRIPKA Edi Prasetyo Nugroho pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa alamat di Dukuh Pohsawit, RT.001 RW.001 Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa awalnya Saksi bersama team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di wilayah Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat transaksi dan pesta obat-obatan terlarang, berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dengan melakukan pengawasan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama team Satresnarkoba melakukan penggerebekan dan penggeledahan rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Pohsawit, RT.001 RW.001 Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;

- Bawa dari hasil penggerebekan rumah Terdakwa beralamat Dukuh Pohsawit, RT.001 RW.001 Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo tepatnya dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir pil Dexthro, 1 (satu) plastik klip yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Dexthro, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Dexthromertopan, dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam beserta sim cardnya;
- Bawa Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa telah menjual 1 (satu) kantong plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Dexthro yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok LA kepada Bagus Ari Wibowo alias Genjik dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa dilakukan pencarian terhadap Bagus Ari Wibowo alias Genjik dan kemudian dilakukan penangkapan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok LA yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOVA yang sebelumnya berasal dari Terdakwa;
- Bawa dilakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa telah menjual pil Dexthro kepada Bagus Ari Wibowo alias Genjik, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Bagus Ari Wibowo alias Genjik;
- Bawa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai pemiliknya dan Terdakwa juga mengakui telah menjual pil Dexthro tersebut kepada Bagus Ari Wibowo alias Genjik;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil Dexthro membeli melalui online pada aplikasi Tokopedia pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Dexthro dengan harga Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa ciri-ciri dari pil Dexthro yang dijual pelaku adalah pil warna kuning berbentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya terdapat tulisan NOVA;
- Bahwa Pil Dexthro tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat atau pil Dexthro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil Dexthro;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Bagus Ari Wibowo Als Genjik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi pernah melakukan pembelian pil Dexthro dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian pil Dexthro pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Pohsawit, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi membeli pil Dexthro dari Terdakwa dengan cara Saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telpon lalu oleh Terdakwa, Saksi disuruh datang ke rumah Terdakwa Rizki alamat Dukuh Pohsawit, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya Saksi bersama teman Saksi bernama Bagus Als Kentus beralamat Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponodatang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan pil Dexthro kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip berisi 110 (seratus sepuluh) butir yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok LA;
- Bahwa Saksi membeli pil Dexthro kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: 1). Pada bulan April 2022 (bulan puasa Ramadhan) di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 165 (seratus enam puluh lima) butir; 2). Sekitar bulan April 2022 (bulan puasa Ramadhan) di rumah Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil Dexthro sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir; 3). Sekitar seminggu yang lalu di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 165 (seratus enam puluh lima) butir; 4). Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;

- Bahwa dari hasil pembelian pil Dexthro sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir, telah dikonsumsi Saksi bersama Bagus Als Kentus sebanyak 10 (sepuluh) butir masing-masing 5 (lima) butir;
- Bahwa barang bukti dari Saksi diketemukan berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Dexthro yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok LA;
- Bahwa ciri-ciri pil Dexthro yang Saksi beli dari Terdakwa adalah pil berwarna kuning berbentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi terdapat logo/ tulisan “DMP” dan disisi satunya terdapat tulisan/ logo “NOVA” dan pil Dexthro tersebut dikemas ke dalam kantong plastik bening ukuran kecil dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual pil Dexthro dikenalkan oleh teman Saksi yang memberitahukan kalau Terdakwa dapat menyediakan pil Dexthro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa setahu Saksi, dalam mengedarkan pil Dexthro Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Bagus Setiyawan Als Kentus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi Bersama Saksi III pernah melakukan pembelian pil Dexthro dari Terdakwa;
- Bahwa pembelian pil Dexthro dilakukan oleh Saksi III dengan mengajak Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Pohsawit, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan Saksi III membeli pil Dexthro dari Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telpon lalu oleh Terdakwa disuruh datang ke rumahnya beralamat di Dukuh Pohsawit, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi III datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi III menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan pil Dexthro kepada Saksi III sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip berisi 110 (seratus sepuluh) butir yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok LA;

- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui berapa banyak pil Dexthro yang dibeli oleh Saksi III dan Saksi baru mengetahui kalau pil Dexthro yang dibeli dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi 110 (seratus sepuluh) butir yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok LA pada waktu berada di rumah Saksi III;
- Bahwa Saksi bersama Saksi III membeli pil Dexthro kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: 1). Pada bulan April 2022 (bulan puasa Ramadhan) di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 165 (seratus enam puluh lima) butir; 2). Sekitar bulan April 2022 (bulan puasa Ramadhan) di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir; 3). Sekitar seminggu yang lalu di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 165 (seratus enam puluh lima) butir; 4). Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;
- Bahwa dari hasil pembelian pil Dexthro sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir, telah dikonsumsi Saksi bersama Saksi III sebanyak 10 (sepuluh) butir masing-masing 5 (lima) butir;
- Bahwa setiap kali membeli pil Dexthro dari Terdakwa, Saksi selalu bersama dengan Saksi III dan Saksi diberi pil Dexthro oleh Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sendiri pil Dexthro dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi III membeli pil Dexthro dari Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan pil Dexthro dari Saksi III;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ciri-ciri pil Dexthro yang Saksi beli bersama Saksi III dari Terdakwa adalah pil berwarna kuning berbentuk bulat pipih dan pada salah satu sisi terdapat logo/ tulisan “DMP” dan disisi satunya terdapat tulisan/ logo “NOVA” dan pil Dexthro tersebut dikemas ke dalam kantong plastik bening ukuran kecil dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bawa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bawa setahu Saksi, dalam mengedarkan pil Dexthro Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan mengedarkan dengan cara menjual secara bebas sediaan farmasi berupa pil Dextromethorphan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa penjualan pil Dexthro kepada Saksi III dan Saksi IV dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Pohsawit, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa kronologis penjualan sebelumnya Saksi III menelpon Terdakwa dan pesan pil Dexthro kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi III dan Saksi Bagus IV untuk datang ke rumah, kepada Saksi III dan Saksi IV datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok LA warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi 110 (seratus sepuluh) butir pil Dexthro yang diterima oleh Saksi III kemudian Saksi III menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi III dan Saksi IV pergi;
- Bawa Terdakwa menjual pil Dexthro kepada Saksi III dan Saksi IV sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: 1). Pada bulan April 2022 (bulan puasa Ramadhan) di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 165 (seratus enam puluh lima) butir; 2). Sekitar bulan April 2022 (bulan puasa Ramadhan) di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir; 3). Sekitar seminggu yang lalu di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 165 (seratus enam puluh lima) butir; 4). Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa membeli pil Dexthro secara online melalui aplikasi Tokopedia melalui pengiriman paket COD SiCepat sebanyak 4 kali, yaitu: 1). Sekitar awal bulan April 2022, Terdakwa membeli pil Dexthrometropan sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah); 2). Sekitar akhir bulan April 2022, Terdakwa membeli pil Dexthrometropan sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah); 3). Sekitar pertengahan bulan Mei 2022, Terdakwa membeli pil Dexthrometropan sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah); 4). Pada tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa membeli pil Dexthrometropan sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Pohsawit, RT. 001 RW. 001, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Dexthro hanya kepada Saksi III dan Saksi IV saja;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Dexthro sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa ciri-ciri dari pil Dexthro yaitu pil warna kuning berbentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya terdapat tulisan NOVA;
- Bahwa apabila pil Dexthro tersebut dijual semua, Terdakwa akan mendapat untung kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil Dexthro Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok LA yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salahj satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV;
- 1 (satu) plastik berisi 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salahj satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salahj satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Dextromethorphan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan mengedarkan dengan cara menjual secara bebas sediaan farmasi berupa pil Dextromethorphan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penjualan pil Dexthro kepada Saksi III dan Saksi IV dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Pohsawit, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kronologis penjualan sebelumnya Saksi III menelpon Terdakwa dan pesan pil Dexthro kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi III dan Saksi Bagus IV untuk datang ke rumah, kepada Saksi III dan Saksi IV datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok LA warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi 110 (seratus sepuluh) butir pil Dexthro yang diterima oleh Saksi III kemudian Saksi III menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi III dan Saksi IV pergi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dukuh Pohsawit, RT. 001 RW. 001, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;

- Bawa awalnya team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di wilayah Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi dan pesta obat-obatan terlarang, berdasarkan informasi tersebut, kemudian team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dengan melakukan pengawasan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, team Satresnarkoba melakukan penggerebekan dan penggeledahan rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Pohsawit, RT.001 RW.001 Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa dari hasil penangkapan di rumah Terdakwa beralamat Dukuh Pohsawit, RT.001 RW.001 Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo tepatnya dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir pil Dexthro, 1 (satu) plastik klip yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Dexthro, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Dexthrometopan, dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam beserta sim cardnya;
- Bawa Terdakwa menjual pil Dexthro kepada Saksi III dan Saksi IV sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: 1). Pada bulan April 2022 (bulan puasa Ramadhan) di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 165 (seratus enam puluh lima) butir; 2). Sekitar bulan April 2022 (bulan puasa Ramadhan) di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir; 3). Sekitar seminggu yang lalu di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 165 (seratus enam puluh lima) butir; 4). Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, di rumah Terdakwa, Saksi membeli pil Dexthro sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;
- Bawa Terdakwa membeli pil Dexthro secara online melalui aplikasi Tokopedia melalui pengiriman paket COD SiCepat sebanyak 4 kali, yaitu: 1). Sekitar awal bulan April 2022, Terdakwa membeli pil Dexthrometopan sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah); 2). Sekitar akhir bulan April 2022, Terdakwa membeli pil Dexthrometopan sebanyak 1 (satu)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah); 3). Sekitar pertengahan bulan Mei 2022, Terdakwa membeli pil Dexthrometropin sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah); 4). Pada tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa membeli pil Dexthrometropin sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil Dexthro Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05700/NOF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa barang bukti nomor 11843/2022/NOF: (+) positif dextromethorphan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Rizki Achmad Ridho Bin Junaedi dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Pohsawit, RT. 001 RW. 001, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo karena diduga menjual dan mengedarkan pil Dexthro;

Menimbang, bahwa awalnya team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di wilayah Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi dan pesta obat-obatan terlarang, berdasarkan informasi tersebut, kemudian team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dengan melakukan pengawasan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, team Satresnarkoba melakukan penggerebegan dan penggeledahan rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Pohsawit, RT.001 RW.001 Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan di rumah Terdakwa beralamat Dukuh Pohsawit, RT.001 RW.001 Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo tepatnya dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir pil Dexthro, 1 (satu) plastik klip yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Dexthro, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Dexthromertopan, dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dukuh Pohsawit, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo Terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dexthro kepada Saksi III dan Saksi IV berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok LA warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi 110 (seratus sepuluh) butir pil Dexthro dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil Dexthro Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05700/NOF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangi oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing adalah Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa barang bukti nomor 11843/2022/NOF: (+) positif dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok LA yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV;
- 1 (satu) plastik berisi 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam beserta simcardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Dextromethorphan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Achmad Ridho Bin Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV;
 - 1 (satu) plastik berisi 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan DMP dan pada sisi lainnya bertuliskan NOV;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam beserta simcardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil Dextromethorphan;
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh kami, Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto, S.H., Fajar Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum
dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI MULYANTO, S.H.

ALBANUS ASNANTO, S.H., M.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HARTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)